



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.Tipikor/2012/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1.Terdakwa

Nama lengkap : **KAPLI, S.Pd. Bin SALIM ;;**
Tempat/Tanggal lahir : **Pino Raya/05 Maret 1973;**
Umur : **39 Tahun;**
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
A g a m a : **I s l a m ;**
Pekerjaan : **PNS (Guru SMKN 2 Bengkulu Selatan).;;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**
Tempat tinggal : **Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.;;**
Pendidikan : **S1 ;**

2.Terdakwa

Nama lengkap : **DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN;;**
Tempat/Tanggal lahir : **Bengkulu / 19 Mei 1973.;;**
Umur : **39 Tahun;**
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**
A g a m a : **I s l a m ;**
Pekerjaan : **Honorar di SMKN 2 Bengkulu Selatan;;**
Kebangsaan : **Indonesia ;**



Tempat tinggal : **Simpang Tiga Kelutum Kecamatan
Pino Raya**

Kabupaten Bengkulu Selatan..;;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa Tidak ditahan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 April 2012 No: 03/Pid.B/Tipikor/PN.BKL dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2012 No. Reg. Perkara: PDS-04/N.7.13/Ft/05/2011 terdakwa **KAPLI, S.Pd. Bin SALIM** dan **DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN** didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

**KESATU
PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **1. KAPLI, S.Pd BIN SALIM** selaku Bendahara Rutin SMKN 2 Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A.I/2009 tanggal 19 Januari 2009 Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006 dan selaku Bendahara dalam Kepanitian Bantuan Operasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, dan terdakwa 2 DEDI MEDIANSYAH selaku Sekretaris dalam Kepaniteraan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 bersama- sama dengan BASIN Bin RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Maret Tahun 2009 atau setidaknya Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Selatan Jl. Raya Bengkulu-Manna KM. 121 Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu pada tahun 2009 maka Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu, TA. 2009 Nomor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0080.0/023.03.3/VIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan mata anggaran no.10.03.01.2595 tentang Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK.

- Berdasarkan program peningkatan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu tahun 2009 direalisasikan dengan adanya Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor :908/08.38/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Proposal Bantuan BOMM dan Bea Siswa untuk siswa miskin tahun anggaran 2009, dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tersebut lalu Drs. Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 mengajukan Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) oleh SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tahun 2009 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, dimana dalam Proposal yang ditandatangani oleh Drs.Basin Bin Rahim sebagai Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2009 tersebut, dinyatakan bahwa SMKN 2 Bengkulu Selatan membutuhkan dana sebesar Rp 44.400.000, dengan perincian Proposal sebagai berikut:

1. Kelompok Teknologi

a. Bidang Keahlian Budidaya Ternak (Ternak Unggas)

Jumlah Siswa: 77 x Rp. 120. 000,- = Rp. 9. 240. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian DOC	2 Box	Pok Phan	450. 000	900. 000
2.	Pakan BR I	16 krg	Confeed	250. 000	4. 000. 000
3.	Pakan BR II	14 krg	Confeed	250. 000	3. 500. 000
4.	Vaksin	2 Ampul	ND,gumboro	70. 000	140. 000
5.	Vitamin	2 pack	Vitachik	50. 000	100. 000
6.	Pasir, sekam	1 m ²		120. 000	120. 000
7.	Tempat pakan	5 buah	Confeed	25. 000	125. 000
8.	Perbanyak Job Sheet	625 Imbr	HVS 60 gr	200	125. 000
9.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	46 Imbr		5. 000	230. 000
Jumlah					9. 240. 000



b. Budidaya Ikan (ikan air tawar)

Jumlah siswa : 9 x Rp. 120. 000,- : Rp. 1. 080. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian bibit ikan lele	100 ekor	Lele dumbo	1.200	120. 000
2.	Pembelian bibit ikan patin	100 ekor	Palembang	1.200	120. 000
3.	Pakan ikan	3 krg	Confeed	250. 000	750. 000
4.	Cetak halaman dan sertifikat kompetensi uji	18 Imbr		5. 000	90. 000
Jumlah					1. 080. 000

c. Teknik Mesin (mekanik otomotif).

Jumlah siswa : 73 x Rp. 120. 000,- : Rp. 8. 760. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian oli	191 liter		20. 000	3. 820. 000
2.	Pembelian bensin	500 liter		4. 500	2. 250. 000
3.	Gemuk	24 klg		15. 000	360. 000
4.	Air ACCU	7 botol		7. 500	52. 500
5.	Karbit	10 kg		5. 000	50. 000
6.	Oksigen	2 tbg		376. 000	752. 000
7.	Kawat las	50 kg		10. 000	500. 000
8.	Solar	145 liter		4. 300	623. 000
9.	Perbanyakan job sheet	860 Imbr		200	172. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	36 Imbr		5. 000	180. 000
Jumlah					8. 760. 000

2. Kelompok Non Teknologi

Budidaya tanaman (buah semusim)

Jumlah siswa : 211 x Rp. 120. 000,- : Rp. 25. 320. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp)
-----	-----------------	--------	-------------	--------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1.	Solar untuk pengelolaan lahan	400 liter	Pertamina	4.300	1.720.000
2.	Oli untuk traktor pengelolaan lahan	80 liter	SAE 40	20.000	1.600.000
3.	Bibit semangka	75 bks	New dragon	40.000	3.000.000
4.	Bibit salak pondo	750 btg	Pondoh	9.000	6.750.000
5.	Pupuk	10 krg	Pusri	150.000	1.500.000
	- Urea	8 krg	Pusri	150.000	1.200.000
	- TSP	4 krg	Pusri	300.000	1.200.000
	- KCL	4 krg	Pusri	500.000	2.000.000
	- NPK				
6.	Pestisida	20 liter	Clean	90.000	1.800.000
	- Herbisida	4 liter	Curakron	450.000	1.800.000
	- Insektisida	6 liter	Antrakol	150.000	900.000
	- Fungisida				
7.	Perbanyak Job Sheet	3000 Imbr	HVS	200	600.000
8.	Perbanyak lembar penilaian	1650 Imbr	HVS	200	330.000
9.	Perbanyak soal evaluasi	2700 Imbr	HVS	200	540.000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	76 Imbr		5.000	380.000
Jumlah					25.320.000

- Bahwa setelah dilakukan penyeleksian terhadap proposal yang diajukan oleh Basim Bin Rahim tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 904/16.79/4/2009 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.42.720.000,-,



- Setelah Surat Keputusan penerima bantuan tersebut diterima oleh Basir kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen (BOMM) Nomor: 325/PPM/SMK/2009 tanggal 30 April 2009 Antara Basir Bin Rahim sebagai Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Drs. Budiyantha sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan BOMM tersebut adalah selama 4 (Empat) Bulan sejak diterima dana, setelah perjanjian ditanda tangani dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Budiyantha sebagai Pihak pertama selaku PPK dan Basir Bin Rahim sebagai pihak kedua selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan, selanjutnya dana BOMM tersebut ditransfer ke rekening BRI Cabang Manna Atas Nama SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan dengan No. Rek. 0150-01-018282-50-6, setelah dana BOMM tersebut ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Bengkulu selatan dilakukan pencairan oleh Basir Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan dan terdakwa Kapli Bin Salim selaku Bendahara yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pencairan pertama (1) sebesar Rp.40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saudara KAPLI pada tanggal 26 Mei 2009.
- Pencairan kedua (2) sebesar Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat.

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Setelah dana sebesar Rp.42.720.000,- tersebut diatas cair lalu disimpan oleh Basin Bin Rahim berikut buku rekening dan slip pengambilan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwa Kapli bin Salim.
- Bahwa selanjutnya Basin Bin Rahim membentuk Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 yang sebenarnya pembentukan kepanitiaan tersebut dibuat pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut:

1. Drs. Basin : Penanggung Jawa
2. Herdenson,S.Pd : Ketua
3. Kapli,S.Pd : Bendahara
4. Dedi Mediansyah: Sekretaris
5. Ir.Yahaludin : Anggota
6. Ir.Suwondo : Anggota

- Selanjutnya dana sebesar Rp. 42.720.000,- (Empat Puluh dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)



tersebut tidak dipergunakan oleh Basin Bin Rahim untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, akan tetapi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan - kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan, terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran 2009, sebab dana BOMM tersebut seharusnya dipergunakan dan diperuntukkan untuk Pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi *hal tersebut diketahui secara nyata oleh terdakwa.*

- Bahwa Basin Bin Rahim bersama terdakwa Kapli, S.Pd dan terdakwa Dedi Merdiansyah dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Operasioanal Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2009 selain bertentangan dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu juga bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan *para* terdakwa bersama sama dengan Kapli, SPd dan Dedy Merdiansyah yang bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran namun dalam kenyataannya hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Drs. Basin Bin Rahim memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada terdakwa Kapli Bin Salim dan terdakwa Dedi Mediansyah untuk memesan cap/stempel ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut, lalu terdakwa Kapli *secara sadar dan* dengan sepengetahuan Drs. Basin Bin Rahim menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh saksi Kapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai Faktur Barang SPBU 2438508 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan
 - a. Pembelian solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluhan Rupiah)
 - b. Pembelian Oli sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar dan Lunas bayar yang ditanda tangani terdakwa dan saksi Kapli S.Pd;

2. Sesuai Faktur Barang NAGANO TANI Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan

- a. Pembelian Bibit Semangka 75 Bungkus sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- b. Pembelian Bibit Salak Pondo 750 Batang Sebesar Rp.6.750.000,- (Enam juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. Pembelian Pupuk Urea 10 Karung Sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- d. Pembelian Herbisida 20 Liter Sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- e. Pembelian Insektisida 4 Liter Sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- f. Pembelian Fungisida 6 Liter Sebesar Rp.900.000,- (Sebilan Ratus Ribu Rupiah)

Namun Berdasarkan Keterangan Saksi Gustian Armadi Bin Mahidin Sebagai Pemilik Toko NAGANO TANI menerangkan bahwa Toko NAGANO TANI **tidak pernah** membuat surat nomor :421.5/922/ SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Praktik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 17 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Gustian Armadi dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.15.750.000,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan Setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan

- a. Perbanyak Job sheet 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)
- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilaian 850 Lembar Sebesar Rp.170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- c. Perbanyak Soal evaluasi 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira sebagai pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor : 421.5/925/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Acara serah terima barang antara Pemilik Toko dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009 antara Perintis Karya dan terdakwa tanggal 22 juni 2009 Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.970.000 (Sebilan ratus tujuh puluh ribu) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli, S.pd;

4. Sesuai Faktur Barang TOKO AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujuhkan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian DOC (Bibit Ayam) 2 Box Sebesar Rp.900.000 (Sebilan ratus ribu rupiah)
- b. Pembelian Pakan BR I 16 Karung Sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah)
- c. Pembelian Pakan BR II 14 Karung sebesar Rp.3.500.000 (Tiga jutah lima ratus ribu rupiah)
- d. Vaksin 2 Apl Sebesar Rp.140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah)



- e. Vitamin 2 Pack sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)
- f. Tempat Pakan 5 Buah Sebesar Rp.125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:421.5/927/SMKN2/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 8.765.000,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setujuh dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

5. Sesuai Faktur Barang TOKO HARAPAN KITA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan yaitu Pembelian pasir dan sekam 1M sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu).

Namun berdasarkan keterangan Saksi MIZUAR EFFENDI Bin A.KARIM Sebagai Pemilik Toko Harapan Kita **tidak pernah** membuat surat nomor:56/HK/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Mizuar Effendi Bin A.Karim dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009



dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

6. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 625 lembar sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 46 lembar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:116/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Praktik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

7. Sesuai Faktur Barang AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian bibit ikan lele sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b. Pembelian bibit ikan patin sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Pakan BR II sebanyak 3 karung sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)



Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:133/AJEN/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Praktik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin Naum Bin Naum dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

8. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 18 lembar sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009, perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 22 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.



9. Sesuai Faktur Barang TOKO SINAR OIL Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Gemuk Sebanyak 12 Kg sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pembelian Air Accu sebanyak 7 botol sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).
- c. Pembelian Karbit Sebanyak 10 Kg Sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- d. Pembelian Kawat Las Sebanyak 50 Kg Sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Man Haryanto BinYuzar Sebagai Pemilik Toko TOKO SINAR OIL **tidak pernah** membuat surat nomor:234/SO-VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara MAN HARYANTO Bin YUZAR dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 782.500,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

10. Sesuai Faktur Barang BINTANG MOTOR Manna tanggal 21 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Gemuk sebanyak 625 Kaleng sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pembelian Oksigen 2 sebanyak 2 tabung sebesar Rp.752 .000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT Sebagai Pemilik BINTANG MOTOR **tidak pernah** membuat surat nomor:112/BM-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan



Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Praktik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT dengan Terdakwa tanggal 20 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

11. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 23 liter sebesar Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 80 liter sebesar Rp.3600.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.927.000,- (Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

12. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan



a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 860 lembar sebesar Rp. 172.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).

b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 36 lembar sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

13. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

14. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000(Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

15. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 233/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Agustus 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

16. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 234/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;



17. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 244/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 14 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 15 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

18. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 256/SPBU-Kt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

19. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000(Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 266/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 Oktober 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 21 Oktober 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian perbanyak job sheet sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilai sebanyak 800 lembar sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Perbanyak Soal Evaluasi Sebanyak 700 Lembar Sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- d. Pembelian Cetak Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi Sebanyak 86 Lembar Sebesar Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:225/PK-06/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

21. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 56 liter sebesar Rp.1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b. Pembelian Bensin sebanyak 140 liter sebesar Rp.630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembelian Solar Sebanyak 40 Liter Sebesar Rp.172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 272/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.1.922.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

- Sedangkan terdakwa Dedy Mediansyah dan terdakwa Kapli *secara sadar* membuat dan mengetik laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Tahun Anggaran 2009 yang tidak benar tersebut sepengetahuan Basin Bin Rahim.
- Bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa Kapli S.Pd Bin Salim dan terdakwa Dedy Mediansyah bersama sama dengan Basin Bin Rahim yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOMM telah melawan hukum karena tidak sesuai dengan :

1. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran,

2. Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah
Departemen pendidikan Nasional 2009 Bab IV Huruf B

- angka 1 disebutkan bahwa setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan;
- angka 5 melaporkan serta mempertanggung jawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi keuangan dan tehnik kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

sehingga keuangan negara mengalami kerugian sebesar **Rp 39.956.132,00**(tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan **Ahli BPKP** (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR-0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaknya dalam jumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yang diterima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.2.763.868,- (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);---

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa1. KAPLI,S.Pd BIN SALIM selaku Bendahara Rutin SMKN 2 Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A.I/2009 tanggal 19 Januari 2009 Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006 dan selaku Bendahara dalam Kepanitian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, dan terdakwa 2 DEDI MEDIANSYAH selaku Sekretaris dalam Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 bersama-sama dengan BASIN Bin RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Maret Tahun 2009 atau setidaknya -tidaknya Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Selatan Jl. Raya Bengkulu - Manna KM. 121 Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mannadan berdasar pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara,



yang melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orng lain atau korporasi, menyalah gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan evaluasi SMK Popinsi Bengkulu pada tahun 2009 maka Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu, TA. 2009 Nomor ; 0080.0/023.03.3/VIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan mata anggaran no.10.03.01.2595 tentang Bantuan Operasional Manajemun Mutu (BOMM) SMK (Siswa).
- Berdasarkan program peningkatan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu tahun 2009 direalisasikan dengan adanya Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu Nomor :908/08.38/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Proposal Bantuan BOMM dan Bea Siswa untuk siswa miskin tahun anggaran 2009, sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tersebut lalu Drs. Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 mengajukan Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) oleh SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tahun 2009 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, dimana dalam Proposal yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala SMKN 2 Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada tanggal 14 Maret 2009 tersebut, dinyatakan bahwa SMKN 2 Bengkulu Selatan membutuhkan dana sebesar Rp 44.400.000, dengan perincian Proposal sebagai berikut:

1. Kelompok Teknologi

a. Bidang Keahlian Budidaya Ternak (Ternak Unggas)

Jumlah Siswa : 77 x Rp. 120. 000,- = Rp. 9. 240. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian DOC	2 Box	Pok Phan	450. 000	900. 000
2.	Pakan BR I	16 krg	Confeed	250. 000	4. 000. 000
3.	Pakan BR II	14 krg	Confeed	250. 000	3. 500. 000
4.	Vaksin	2 Ampul	ND,gumboro	70. 000	140. 000
5.	Vitamin	2 pack	Vitachik	50. 000	100. 000
6.	Pasir, sekam	1 m ²		120. 000	120. 000
7.	Tempat pakan	5 buah	Confeed	25. 000	125. 000
8.	Perbanyak Job Sheet	625 Imbr	HVS 60 gr	200	125. 000
9.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	46 Imbr		5. 000	230. 000
Jumlah					9. 240. 000

b. Budidaya Ikan (ikan air tawar)

Jumlah siswa : 9 x Rp. 120. 000,- : Rp. 1. 080. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian bibit ikan lele	100 ekor	Lele dumbo	1.200	120. 000
2.	Pembelian bibit ikan patin	100 ekor	Palembang	1.200	120. 000
3.	Pakan ikan	3 krg	Confeed	250. 000	750. 000
4.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	18 Imbr		5. 000	90. 000
Jumlah					1. 080. 000

c. Teknik Mesin (mekanik otomotif).

Jumlah siswa : 73 x Rp. 120. 000,- : Rp. 8. 760. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp)
-----	-----------------	--------	-------------	--------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp)	
1.	Pembelian oli	191 liter		20. 000	3. 820. 000
2.	Pembelian bensin	500 liter		4. 500	2. 250. 000
3.	Gemuk	24 klg		15. 000	360. 000
4.	Air ACCU	7 botol		7. 500	52. 500
5.	Karbit	10 kg		5. 000	50. 000
6.	Oksigen	2 tbg		376. 000	752. 000
7.	Kawat las	50 kg		10. 000	500. 000
8.	Solar	145 liter		4. 300	623. 000
9.	Perbanyak job sheet	860 Imbr		200	172. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	36 Imbr		5. 000	180. 000
Jumlah					8. 760. 000

2. Kelompok Non Teknologi Budidaya tanaman (buah semusim)

Jumlah siswa : 211 x Rp. 120. 000,- : Rp. 25. 320. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Solar untuk pengelolaan lahan	400 liter	Pertamina	4. 300	1. 720. 000
2.	Oli untuk traktor pengelolaan lahan	80 liter	SAE 40	20. 000	1. 600. 000
3.	Bibit semangka	75 bks	New dragon	40. 000	3. 000. 000
4.	Bibit salak pondo	750 btg	Pondoh	9. 000	6. 750. 000
5.	Pupuk	10 krg	Pusri	150. 000	1. 500. 000
	- Urea	8 krg	Pusri	150. 000	1. 200. 000
	- TSP	4 krg	Pusri	300. 000	1. 200. 000
	- KCL	4 krg	Pusri	500. 000	2. 000. 000
	- NPK				
6.	Pestisida	20 liter	Clean	90. 000	1. 800. 000
	- Herbisida	4 liter	Curakron	450. 000	1. 800. 000
	- Insektisida	6 liter	Antrakol	150. 000	900. 000
	- Fungisida				
7.	Perbanyak job sheet	3000 Imbr	HVS	200	600. 000
8.	Perbanyak lembar penilaian	1650 Imbr	HVS	200	330. 000
9.	Perbanyak soal evaluasi	2700 Imbr	HVS	200	540. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	76 Imbr		5. 000	380. 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	25.320.000
--------	------------

- Bahwa setelah dilakukan penyeleksian terhadap proposal yang diajukan oleh Drs.Basin Bin Rahim tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 904/16.79/4/2009 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.42.720.000,-,
- Setelah Surat Keputusan penerima bantuan tersebut diterima oleh Drs. Basin bin Rahim kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen (BOMM) Nomor: 325/PP.M/SMK/2009 tanggal 30 April 2009 Antara Basin sebagai Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Drs. Budiya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan BOMM tersebut adalah selama 4 (Empat) Bulan sejak diterima dana, setelah perjanjian ditanda tangani dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Drs. Budiyantha sebagai Pihak pertama selaku PPK dan terdakwa sebagai pihak kedua selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan, selanjutnya dana BOMM tersebut ditransfer ke rekening BRI Cabang Manna Atas Nama SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan dengan No. Rek. 0150-01-018282-50-6, setelah dana BOMM tersebut ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Bengkulu selatan dilakukan pencairan oleh Drs.Basin Bin Rahim dan terdakwa Kapli selaku Bendahara yaitu :

- Pencairan pertama (1) sebesar Rp.40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa bersama dengan saudara KAPLI pada tanggal 26 Mei 2009.
- Pencairan kedua (2) sebesar Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat.

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Setelah dana sebesar Rp.42.720.000,- tersebut diatas cair lalu disimpan oleh Drs. Basin Bin Rahim berikut buku rekening dan slip pengambilan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwa Kapli.
- Berdasarkan SK Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan No.800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 telah dibentuk kepanitiaan Bantuan Operasional



Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA

2009 dengan anggota :

- Drs.Basin selaku Penanggung Jawab
- Henderson,S.Pd selaku Ketua
- Kapli,S.Pd selaku Bendahara
- Desdi Mediansyah selaku Sekretaris
- Ir.Yahaludin selaku Anggota
- Ir.Suwondo selaku Anggota
- Selanjutnya dana sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh

dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut tidak dipergunakan oleh Basin Bin Rahim untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, akan tetapi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan - kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan, terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran 2009, sebab dana BOMM tersebut seharusnya dipergunakan dan diperuntukkan untuk Pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi *hal tersebut diketahui secara nyata oleh terdakwa.*



- Bahwa Basin Bin Rahim bersama terdakwa Kapli,S.Pd dan terdakwa Dedi Merdiansyah dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Operasioanal Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2009 selain bertentangan dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu juga bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan *para* terdakwa bersama sama dengan Kapli SPd dan Dedy Merdiansyah yang bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti - bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran namun dalam kenyataannya hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Drs.Basin Bin Rahim memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada terdakwa Kapli Bin Salim dan terdakwa Dedi Mediansyah untuk memesan cap/stempel



ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut, lalu terdakwa Kapli *secara sadar dan* dengan sepengetahuan Drs. Basin Bin Rahim menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh saksi Kapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaannya Drs.Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan dan Penanggung jawab dalam Kepanitian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan TA 2009 bersama sama dengan terdakwa Kapli S.Pd selaku Bendahara Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu dan terdakwa Dedy Mediansyah selaku Sekretaris Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu telah menyalah gunakan kewenangannya karena jabatannya dengan tidak mengindahkan Buku Panduan Pelaksanaan TA 2009 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sebab tugas panitia tim pelaksana BOMM bertugas :

- a. Membuat program kerja pelaksanaan;
- b. Membuat rekapitulasi bahan/barang yang dibeli dari toko/leveransir dan harus ada nota/faktur penerima secara rinci dan kuitansi.
- c. Membuat pembukaan penggunaan dana BOMM SMK dengan meperhatikan hal sebagai berikut:
 1. setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana harus dibukukan secara rinci .
 2. pembukuan ditutup setiap akhir bulan ;
 3. bukti- bukti pembayaran / kuitansi diberi nomor urut sesuai tanggal transaksi sebelum dibukukan pada Kas Umum;
 4. Buku Kas Umum tidak boleh ada bekas hapusan/tip-ex,jika ada kesalahan menulisagar dicoret d koreksi,kemudian diparaf oleh bendahara;
 5. Setiap laporan penggunaan dana dibundel berserta lampiran bukti- bukti pembayaran dan nota / fakturpenerimaan barang /bahan serta upah kerja sesuai dengan urutan nomor bukti;
 6. Pembukuan dan bukti-bukti pengeluaran sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh instansi yang berwenang ataupun masyarakat
- d. Membuat laporan-laporan yang terdiri dari :
 1. Daftar anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK;
 2. Rekapitulasi pembelian,dilengkapi dengan bukti-bukti pembayaran;
 3. Laporan Pembukuan Bulanan;
 4. Membuat laporan pelaksanaan BOMM SMK dilengkapi dengan realisasi pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan (antara lain : kuitansi, faktur/nota, bukti setor pajak) dan teknis (antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain : gambar, dilengkapi dengan foto-foto yang diperlukan, dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setelah dipersetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

karena tidak pernah mengajak Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu dan Komite Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan untuk menyusun rencana program / proposal dan data siswa serta RAB pemanfaatan dana BOMM sehingga dana sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan Drs. Basin Bin Rahim tidak dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, akan tetapi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 dipergunakan oleh Drs.Basin dan terdakwa Kapli berserta terdakwa Dedy Mediansyah untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan - kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan, terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran 2009, sebab dana BOMM tersebut seharusnya dipergunakan dan diperuntukkan untuk Pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi.

- Bahwa untuk melakukan pertanggungjawaban penggunaan dana BOMM dan melaporkan pelaksanaan program BOMM kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,



Drs.Basin Bin Rahim bersama dengan terdakwa Kapli S.Pd dan terdakwa Dedy Merdiansyah membuat pertanggungjawaban tertulis yang tidak benar dan tidak senyatanya dengan cara dengan cara terdakwa Kapli dan Dedi Merdiansyah memesan cap/stempel ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang para saksi tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut, lalu terdakwa Kapli dengan sepengetahuan Drs. Basin Bin Rahim menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh terdakwaKapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai Faktur Barang SPBU 2438508

Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)
- b. Pembelian Oli sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

02. Sesuai Faktur Barang NAGANO TANI Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan

- a. Pembelian Bibit Semangka 75 Bungkus sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- b. Pembelian Bibit Salak Pondo 750 Batang Sebesar Rp.6.750.000,- (Enam juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. Pembelian Pupuk Urea 10 Karung Sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- d. Pembelian Herbisida 20 Liter Sebesar Rp.1.800.000,(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pembelian Insektisida 4 Liter Sebesar Rp.1.800.000,(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

f. Pembelian Fungisida 6 Liter Sebesar Rp.900.000,- (Sebilan Ratus Ribu Rupiah)

Namun Berdasarkan Keterangan Saksi Gustian Armadi Bin Mahidin Sebagai Pemilik Toko NAGANO TANI menerangkan bahwa Toko NAGANO TANI **tidak pernah** membuat surat nomor :421.5/922/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 17 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Gustian Armadi dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.15.750.000,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan Setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd;

3. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan

a. Perbanyak Job sheet 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)

b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilaian 850 Lembar Sebesar Rp.170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)

c. Perbanyak Soal evaluasi 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira sebagai pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor : 421.5/925/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Praktik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Acara serah terima barang antara



Pemilik Toko dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009 antara Perintis Karya dan terdakwa tanggal 22 juni 2009 Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.970.000 (Sebilan ratus tujuh puluh ribu) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd;

4. Sesuai Faktur Barang TOKO AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian DOC (Bibit Ayam) 2 Box Sebesar Rp.900.000 (Sebilan ratus ribu rupiah)
- b. Pembelian Pakan BR I 16 Karung Sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah)
- c. Pembelian Pakan BR II 14 Karung sebesar Rp.3.500.000 (Tiga jutah lima ratus ribu rupiah)
- d. Vaksin 2 Apl Sebesar Rp.140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah)
- e. Vitamin 2 Pack sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)
- f. Tempat Pakan 5 Buah Sebesar Rp.125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:421.5/927/SMKN2/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tanggan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 8.765.000,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)



tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

5. Sesuai Faktur Barang TOKO HARAPAN KITA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan yaitu Pembelian pasir dan sekam 1M sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu).

Namun berdasarkan keterangan Saksi MIZUAR EFFENDI Bin A.KARIM Sebagai Pemilik Toko Harapan Kita **tidak pernah** membuat surat nomor:56/HK/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Mizuar Effendi Bin A.Karim dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

6. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 625 lembar sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 46 lembar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat



nomor:116/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

7. Sesuai Faktur Barang AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a.** Pembelian bibit ikan lele sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b.** Pembelian bibit ikan patin sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- c.** Pembelian Pakan BR II sebanyak 3 karung sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:133/AJEN/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin Naum Bin Naum dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009



dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

- 8.** Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a.** Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 18 lembar sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009, perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 22 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

- 9.** Sesuai Faktur Barang TOKO SINAR OIL Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a.** Pembelian Gemuk Sebanyak 12 Kg sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).
b. Pembelian Air Accu sebanyak 7 botol sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).



- c. Pembelian Karbit Sebanyak 10 Kg Sebesar
Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
- d. Pembelian Kawat Las Sebanyak 50 Kg Sebesar
Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Man Haryanto BinYuzar Sebagai Pemilik Toko TOKO SINAR OIL **tidak pernah** membuat surat nomor:234/SO-VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal

Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara MAN HARYANTO Bin YUZAR dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 782.500,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

- 10.** Sesuai Faktur Barang BINTANG MOTOR Manna tanggal 21 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Gemuk sebanyak 625 Kaleng sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- b. Pembelian Oksigen 2 sebanyak 2 tabung sebesar Rp.752 .000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT Sebagai Pemilik BINTANG MOTOR **tidak pernah** membuat surat nomor:112/BM-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima



barang antara H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT dengan Terdakwa tanggal 20 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

11. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 23 liter sebesar Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 80 liter sebesar Rp.3600.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.927.000,- (Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

12. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 860 lembar sebesar Rp. 172.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).



- b. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 36 lembar sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

13. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

14. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,-(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 233/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Agustus 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,-(Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 25Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

16. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)



b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 234/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

17. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)



Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 244/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 14 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 15 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

18. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,-(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 256/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

19. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 266/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 Oktober 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 21 Oktober 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

20. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembelian perbanyak job sheet sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilai sebanyak 800 lembar sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Perbanyak Soal Evaluasi Sebanyak 700 Lembar Sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- d. Pembelian Cetak Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi Sebanyak 86 Lembar Sebesar Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:225/PK-06/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

21. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 56 liter sebesar Rp.1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b. Pembelian Bensin sebanyak 140 liter sebesar Rp.630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 40 Liter Sebesar Rp.172.000 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)



Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 272/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.1.922.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwaterdakwa Kapli S.Pd selaku Bendahara Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu dan terdakwa Dedy Mediansyah selaku Sekretaris Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu bersama dengan Drs.Basin Bin Rahim selaku Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan selaku Penanggung jawab dalam Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 yang menyalahgunakan wewenang karena jabatannya telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu Drs.Basin Bin

Rahim yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp 39.956.132,00**(tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan **Ahli BPKP** (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR-0689/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yang diterima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.2.763.868,- (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa **1. KAPLI, S.Pd BIN SALIM** selaku Bendahara Rutin SMKN 2 Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A.I/2009 tanggal 19 Januari 2009 Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-13 Tahun 2006 dan selaku Bendahara dalam Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009, dan terdakwa **2 DEDI MEDIANSYAH** selaku Sekretaris dalam Kepanitiaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 bersama-sama dengan BASIN Bin RAHIM (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi, sekira bulan Maret Tahun 2009 atau setidaknya Pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bengkulu Selatan Jl. Raya Bengkulu –Manna KM. 121 Desa Selali Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu pada tahun 2009 maka Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang terdapat dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu, TA. 2009 Nomor ; 0080.0/023.03.3/VIII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan mata anggaran no.10.03.01.2595 tentang Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK.



- Berdasarkan program peningkatan mutu dan evaluasi SMK Propinsi Bengkulu tahun 2009 direalisasikan dengan adanya Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi

Bengkulu Nomor :908/08.38/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Proposal Bantuan BOMM dan Bea Siswa untuk siswa miskin tahun anggaran 2009, dengan adanya surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu tersebut lalu Drs. Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 2 mengajukan Proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) oleh SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tahun 2009 Kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, dimana dalam Proposal yang ditandatangani oleh Drs.Basin Bin Rahim sebagai Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan pada tanggal 14 Maret 2009 tersebut, dinyatakan bahwa SMKN 2 Bengkulu Selatan membutuhkan dana sebesar Rp 44.400.000, dengan perincian Proposal sebagai berikut:

1. Kelompok Teknologi

- a. Bidang Keahlian Budidaya Ternak (Ternak Unggas)

Jumlah Siswa : 77 x Rp. 120. 000,- = Rp. 9. 240. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian DOC	2 Box	Pok Phan	450. 000	900. 000
2.	Pakan BR I	16 krg	Confeed	250. 000	4. 000. 000
3.	Pakan BR II	14 krg	Confeed	250. 000	3. 500. 000
4.	Vaksin	2 Ampul	ND,gumboro	70. 000	140. 000
5.	Vitamin	2 pack	Vitachik	50. 000	100. 000
6.	Pasir, sekam	1 m ²		120. 000	120. 000
7.	Tempat pakan	5 buah	Confeed	25. 000	125. 000
8.	Perbanyakan Job Sheet	625 Imbr	HVS 60 gr	200	125. 000
9.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	46 Imbr		5. 000	230. 000
Jumlah					9. 240. 000

- b. Budidaya Ikan (ikan air tawar)

Jumlah siswa : 9 x Rp. 120. 000,- : Rp. 1. 080. 000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian bibit ikan lele	100 ekor	Lele dumbo	1.200	120. 000
2.	Pembelian bibit ikan patin	100 ekor	Palembang	1.200	120. 000
3.	Pakan ikan	3 krg	Confeed	250. 000	750. 000
4.	Cetak halaman dan sertifikat kompetensi uji	18 lmbr		5. 000	90. 000
Jumlah					1. 080. 000

c. Teknik Mesin (mekanik otomotif).

Jumlah siswa : 73 x Rp. 120. 000,- : Rp. 8. 760. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Pembelian oli	191 liter		20. 000	3. 820. 000
2.	Pembelian bensin	500 liter		4. 500	2. 250. 000
3.	Gemuk	24 klg		15. 000	360. 000
4.	Air ACCU	7 botol		7. 500	52. 500
5.	Karbit	10 kg		5. 000	50. 000
6.	Oksigen	2 tbg		376. 000	752. 000
7.	Kawat las	50 kg		10. 000	500. 000
8.	Solar	145 liter		4. 300	623. 000
9.	Perbanyak job sheet	860 lmbr		200	172. 000
10.	Cetak halaman dan sertifikat uji kompetensi	36 lmbr		5. 000	180. 000
Jumlah					8. 760. 000

2. Kelompok Non Teknologi Budidaya tanaman (buah semusim)

Jumlah siswa : 211 x Rp. 120. 000,- : Rp. 25. 320. 000,-

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Spesifikasi	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Solar untuk pengelolaan lahan	400 liter	Pertamina	4. 300	1. 720. 000
2.	Oli untuk traktor pengelolaan lahan	80 liter	SAE 40	20. 000	1. 600. 000
3.	Bibit semangka	75 bks	New dragon	40. 000	3. 000. 000
4.	Bibit salak pondo	750 btg	Pondoh	9. 000	6. 750. 000



5.	Pupuk	10 krg	Pusri	150. 000	1. 500. 000
	- Urea	8 krg	Pusri	150. 000	1. 200. 000
	- TSP	4 krg	Pusri	300. 000	1. 200. 000
	- KCL	4 krg	Pusri	500. 000	2. 000. 000
	- NPK				
6.	Pestisida	20 liter	Clean	90. 000	1. 800. 000
	- Herbisida	4 liter	Curakron	450. 000	1. 800. 000
	- Insektisida	6 liter	Antrakol	150. 000	900. 000
	- Fungisida				
7.	Perbanyak Sheet	Job 3000 Imbr	HVS	200	600. 000
8.	Perbanyak lembar penilaian	1650 Imbr	HVS	200	330. 000
9.	Perbanyak soal evaluasi	2700 Imbr	HVS	200	540. 000
10.	Cetak halaman ijazah dan sertifikat uji kompetensi	76 Imbr		5. 000	380. 000
Jumlah					25. 320. 000

- Bahwa setelah dilakukan penyeleksian terhadap proposal yang diajukan oleh Basin Bin Rahim tersebut, maka pihak Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu menetapkan SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai salah satu penerima Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor : 904/16.79/4/2009 tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.42.720.000,-,
- Setelah Surat Keputusan penerima bantuan tersebut diterima oleh Basin kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Penggunaan Dana



Bantuan Operasional Manajemen (BOMM) Nomor: 325/PP.M/SMK/2009 tanggal 30 April 2009 Antara Basin Bin Rahim sebagai Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan sebagai penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Drs. Budiyantha sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu pengelolaan BOMM tersebut adalah selama 4 (Empat) Bulan sejak diterima dana, setelah perjanjian ditanda tangani dan diterbitkan Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Budiyantha sebagai Pihak pertama selaku PPK dan Basin Bin Rahim sebagai pihak kedua selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan, selanjutnya dana BOMM tersebut ditransfer ke rekening BRI Cabang Manna Atas Nama SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan dengan No. Rek. 0150-01-018282-50-6, setelah dana BOMM tersebut ditransfer ke Rekening SMK Negeri 2 Bengkulu selatan dilakukan pencairan oleh Basin Bin Rahim selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan dan terdakwa Kapli Bin Salim selalaku Bendahara yaitu :

- Pencairan pertama (1) sebesar Rp.40.00.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saudara KAPLI pada tanggal 26 Mei 2009.

- Pencairan kedua (2) sebesar Rp.2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat.

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.42.720.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- Setelah dana sebesar Rp.42.720.000,- tersebut diatas cair lalu disimpan oleh Basin Bin Rahim berikut buku rekening dan slip pengambilan uang yang telah ditandatangani oleh terdakwa Kapli bin Salim.
- Bahwa selanjutnya Basin Bin Rahim membentuk Ke panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA 2009 sesuai Keputusan Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan Nomor : 800.05/1006/SMKN2/2009 tanggal 06 April 2009 yang sebenarnya pembentukan kepanitiaan tersebut dibuat pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut:

1. Drs. Basin : Penanggung Jawa
2. Herdenson,S.Pd : Ketua
3. Kapli,S.Pd : Bendahara
4. Dedi Mediansyah: Sekretaris
5. Ir.Yahaludin : Anggota
6. Ir.Suwondo : Anggota

- Selanjutnya dana sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh dua juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) tersebut tidak dipergunakan oleh Basin Bin Rahim untuk



melaksanakan kegiatan sesuai dengan Proposal yang diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu, akan tetapi pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2009 dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan kegiatan lain yaitu Pembelian sepatu bola, kostum olah raga dan kegiatan - kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah serta digunakan untuk perbaikan mobil dinas SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan, terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran 2009, sebab dana BOMM tersebut seharusnya dipergunakan dan diperuntukkan untuk Pengadaan Bahan Praktek, pengadaan bahan ajar/ modul/ alat bantu pembelajaran, pencetakan halaman belakang ijasah dan pembuatan sertifikat uji kompetensi *hal tersebut diketahui secara nyata oleh terdakwa.*

- Bahwa Basim Bin Rahim bersama terdakwa Kapli,S.Pd dan terdakwa Dedi Merdiansyah dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Operasioanal Manajemen Mutu (BOMM) Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2009 selain bertentangan dengan Bab IV Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu juga bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- Bahwa perbuatan *para* terdakwa bersama sama dengan Kapli SPd dan Dedy Merdiansyah yang bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran namun dalam kenyataannya hak dan bukti bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran tidak dilakukan sebagaimana mestinya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Drs.Basin Bin Rahim memberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) kepada terdakwa Kapli Bin Salim dan terdakwa Dedi Mediansyah untuk memesan cap/stempel ditempat pembuatan cap/stempel depan Bank BNI Cab. Manna yang tidak tahu namanya pada bulan Maret tahun 2010 sebanyak 7 (tujuh) buah cap/stempel antara lain ; cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Ajen, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan Cap SPBU Kutau dengan harga 1 (satu) buah cap Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Setelah mendapat 7 (tujuh) buah cap/stempel tersebut,



lalu terdakwa Kapli secara sadar dan dengan sepengetahuan Drs. Basin Bin Rahim menandatangani dan mencap faktur, tanda bukti pembayaran, berita acara serah terima dan surat kesanggupan pemenuhan bahan praktek atas nama toko cap toko Ajen, cap toko Nagano Tani, Cap toko Perintis Karya, cap toko Sinar Oil, cap toko Harapan Kita, cap toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau yang digunakan membuat laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh saksi Kapli dan bukan oleh toko Ajen, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Sinar Oil, toko Harapan Kita, toko Bintang Motor dan cap SPBU Kutau dengan perincian sebagai berikut :

1. Sesuai Faktur Barang SPBU 2438508 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan
 - a. Pembelian solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)
 - b. Pembelian Oli sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita



Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar dan Lunas bayar yang ditanda tangani terdakwa dan saksi Kapli S.Pd;

2. Sesuai Faktur Barang NAGANO TANI Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan

- a. Pembelian Bibit Semangka 75 Bungkus sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- b. Pembelian Bibit Salak Pondo 750 Batang Sebesar Rp.6.750.000,- (Enam juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- c. Pembelian Pupuk Urea 10 Karung Sebesar Rp.1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- d. Pembelian Herbisida 20 Liter Sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- e. Pembelian Insektisida 4 Liter Sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- f. Pembelian Fungisida 6 Liter Sebesar Rp.900.000,- (Sebilan Ratus Ribu Rupian)

Namun Berdasarkan Keterangan Saksi Gustian Armadi Bin Mahidin Sebagai Pemilik Toko NAGANO TANI menerangkan bahwa Toko NAGANO TANI **tidak pernah** membuat surat nomor :421.5/922/ SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 17 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Gustian Armadi dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.15.750.000,- (Lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 juni 2009 dengan Setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd;



3. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna Tanggal 22 Juni 2009 yang di tujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu selatan

- a. Perbanyak Job sheet 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)
- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilaian 850 Lembar Sebesar Rp.170.000 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- c. Perbanyak Soal evaluasi 2.000 Lembar Sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira sebagai pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor : 421.5/925/SMKN2/2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Acara serah terima barang antara Pemilik Toko dan Terdakwa tanggal 22 juni 2009 antara Perintis Karya dan terdakwa tanggal 22 juni 2009 Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.970.000 (Sebilan ratus tujuh puluh ribu) tanggal 22 juni 2009 dengan setuju dengan bayar Terdakwa dan Lunas bayar Saksi Kapli,S.pd;

4. Sesuai Faktur Barang TOKO AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditunjukkan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian DOC (Bibit Ayam) 2 Box Sebesar Rp.900.000 (Sebilan ratus ribu rupiah)



- b. Pembelian Pakan BR I 16 Karung Sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah)
- c. Pembelian Pakan BR II 14 Karung sebesar Rp.3.500.000 (Tiga jutah lima ratus ribu rupiah)
- d. Vaksin 2 Apl Sebesar Rp.140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah)
- e. Vitamin 2 Pack sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)
- f. Tempat Pakan 5 Buah Sebesar Rp.125.000 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:421.5/927/SMKN2/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009,Tanda tanggan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 8.765.000,- (Tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setujuh dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

5. Sesuai Faktur Barang TOKO HARAPAN KITA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan yaitu Pembelian pasir dan sekam 1M sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu).

Namun berdasarkan keterangan Saksi MIZUAR EFFENDI Bin A.KARIM Sebagai Pemilik Toko Harapan Kita **tidak pernah** membuat surat nomor:56/HK/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2



Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Mizuar Effendi Bin A.Karim dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

6. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a.** Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 625 lembar sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- b.** Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 46 lembar sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:116/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 355.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

7. Sesuai Faktur Barang AJEN Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan



- a. Pembelian bibit ikan lele sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b. Pembelian bibit ikan patin sebanyak 100 ekor sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Pakan BR II sebanyak 3 karung sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan Saksi Ujang Sulastrin Naum Bin Naum Sebagai Pemilik Toko Ajen **tidak pernah** membuat surat nomor:133/AJEN/VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Ujang Sulastrin Naum Bin Naum dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

8. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 18 lembar sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).



Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009, perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 22 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

9. Sesuai Faktur Barang TOKO SINAR OIL Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Gemuk Sebanyak 12 Kg sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).**
- b. Pembelian Air Accu sebanyak 7 botol sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah).**
- c. Pembelian Karbit Sebanyak 10 Kg Sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)**
- d. Pembelian Kawat Las Sebanyak 50 Kg Sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)**

Namun berdasarkan keterangan Saksi Man Haryanto BinYuzar Sebagai Pemilik Toko TOKO SINAR OIL **tidak pernah** membuat surat nomor:234/SO-VI/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2



Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara MAN HARYANTO Bin YUZAR dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 782.500,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

10. Sesuai Faktur Barang BINTANG MOTOR Manna tanggal 21 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a.** Pembelian Gemuk sebanyak 625 Kaleng sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- b.** Pembelian Oksigen 2 sebanyak 2 tabung sebesar Rp.752 .000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT Sebagai Pemilik BINTANG MOTOR **tidak pernah** membuat surat nomor:112/BM-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara H.ZULKAN ZAMAN Bin H.YAMIT dengan Terdakwa tanggal 20 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.



11. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 23 liter sebesar Rp.460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 80 liter sebesar Rp.3600.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 198/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Juni 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juni 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.927.000,- (Sembilan Ratus Dua puluh Tujuh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juni 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

12. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 22 juni 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian perbanyak job sheet cetak ijazah sebanyak 860 lembar sebesar Rp. 172.000,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah).



- b.** Pembelian Sertifikat uji kompetensi sebanyak 36 lembar sebesar Rp. 180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:117/PK-06/2009 tanggal 20 juni 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 juni 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 22 juni 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 352.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu rupiah) tanggal 22juni 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli,S.pd.

13. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 2438508 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita



Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

14. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 203/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 22 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 22 Juli 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;



15. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 25 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 233/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Agustus 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

16. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).



- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 234/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 25 Juli 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 25 Agustus 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

17. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 22 Juni 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar
Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar
Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar
Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 244/SPBU-Kt/2009 perihal



Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 14 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 15 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

18. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Solar sebanyak 100 liter sebesar Rp.430.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Pembelian Oil sebanyak 20 liter sebesar Rp.400.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 24.385.08 **tidak pernah** membuat surat nomor: 256/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 19 September 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 September 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.830.000,- (Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) tanggal 21 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;



19. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 21 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian Oli sebanyak 28 liter sebesar Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

b. Pembelian Bensin sebanyak 70 liter sebesar Rp.315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

c. Pembelian Solar Sebanyak 20 Liter Sebesar Rp.86.000 (Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 266/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 20 Oktober 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 21 Oktober 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 21 Oktober 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

20. Sesuai Faktur Barang PERINTIS KARYA Manna tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan Kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

a. Pembelian perbanyak job sheet sebanyak 1.000 lembar sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).



- b. Pembelian Perbanyak Lembar Penilai sebanyak 800 lembar sebesar Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
- c. Pembelian Perbanyak Soal Evaluasi Sebanyak 700 Lembar Sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- d. Pembelian Cetak Ijazah dan Sertifikat Uji Kompetensi Sebanyak 86 Lembar Sebesar Rp.380.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Namun berdasarkan keterangan Saksi Poniman Bin Suro Prawira Sebagai Pemilik Toko Perintis Karya **tidak pernah** membuat surat nomor:225/PK-06/2009 tanggal 16 Nopember 2009 perihal Kesanggupan Memenuhi Pesanan Kebutuhan Bahan Pratik Kepada SMKN Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara serah terima barang antara Poniman Bin Suro Prawira dengan Terdakwa tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan tanda Bukti Pembayaran senilai Rp. 880.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Nopember 2009 dengan setuju dengan bayar terdakwa dan Lunas dibayar Saksi Kapli, S.pd.

21. Sesuai Faktur Barang SPBU 24.385.08 Manna (SPBU "Kutau") tanggal 17 Nopember 2009 yang ditujukan kepada Kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan

- a. Pembelian Oli sebanyak 56 liter sebesar Rp.1.120.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- b. Pembelian Bensin sebanyak 140 liter sebesar Rp.630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)



c. Pembelian Solar Sebanyak 40 Liter Sebesar

Rp.172.000,(Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Namun berdasarkan keterangan saksi Syadikin, SE Bin Yurdan sebagai Manajer SPBU 24.385.08 menerangkan bahwa SPBU 2438508 **tidak pernah** membuat surat nomor: 272/SPBU-Kt/2009 perihal Kesanggupan memenuhi Pesanan Kebutuhan bahan praktik kepada Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Selatan tanggal 16 Nopember 2009, Berita Acara Serah terima barang tanggal 17 Nopember 2009, Tanda tangan Tanda Bukti Pembayaran senilai Rp.1.922.000,- (Sembilan Ratus Enam puluh Satu Ribu Rupiah) tanggal 15 September 2009 dengan Setuju Bayar terdakwa dan Lunas bayar saksi Kapli S.Pd;

- Sedangkan terdakwa Dedy Mediansyah yang membuat dan mengetik laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Tahun Anggaran 2009 yang palsu tersebut sepengetahuan Basin Bin Rahim.
- Bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa Kapli S.Pd Bin Salim dan terdakwa Dedy Mediansyah bersama sama dengan Basin Bin Rahim yang mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOMM telah melawan hukum karena tidak sesuai dengan :

1. Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 disebutkan bahwa belanja atas beban anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti – bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran,



2. Panduan pelaksanaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun 2009 Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan dasar dan menengah Departemen pendidikan Nasional 2009 Bab IV Huruf B

- angka 1 disebutkan bahwa setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti fisik dan administrasi keuangan;
- angka 5 melaporkan serta mempertanggung jawabkan hasil kegiatan program bantuan secara administrasi keuangan dan teknis kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

sehingga keuangan negara mengalami kerugian sebesar **Rp 39.956.132,00** (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan **Ahli BPKP** (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu) Nomor : SR-0689/PW06/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu dengan metoda perhitungan Jumlah dana BOMM yang diterima oleh SMKN 2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.42.720.000,- (Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dikurangi dengan Pajak yang telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp.2.763.868,- (Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

-----Menimbang, atas dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan No.Reg.Perkara: PDS-02/MM/00/2011 tanggal 16 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini:

- Membebaskan terdakwa I. KAPLI, Spd Bin SALIM II. DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN dari dakwaan primer.
- Menyatakan Terdakwa I. KAPLI, Spd Bin SALIM, II DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat 3 Undang-Undang Nomor ; 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KAPLI, Spd Bin SALIM II DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
- Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 SMKN 02 Bengkulu Selatan yang berisi :
 - a. 8 (delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009.
 - b. 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutau Bengkulu Selatan
 - c. 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
 - d. 10 (sepuuh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesanan ahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.



- e. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU Kutau Bengkulu Selatan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- f. 10 (sepuluh) lembar faktur dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- g. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Nagano Tani
- h. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Nagano Tani.
- i. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Nagano Tani.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Nagano Tani kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- k. 1 (satu) lembar faktur dari toko Nagano Tani.
- l. 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Perintis karya
- m. 5 (lima) lembar surat pesanan bahan praktek kepada toko Perintis Karya.
- n. 5 (lima) lembar surat kesanggupan meenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Perintis Karya
- o. 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Perintis Karya kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- p. 5 (lima) lembar faktur dari toko Perintis Karya
- q. 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Ajen
- r. 2 (dua) lembar surat pesanan bahan praktek ko toko Ajen
- s. 2 (dua) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Ajen
- t. 2 (dua) embar Berita Acara Serah Terima dari toko Ajen kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- u. 2 (dua) lembar faktur dari toko Ajen
- v. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ko toko Harapan Kita
- w. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Harapan Kita
- x. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Harapan Kita
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Harapan Kita kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- z. 1 (satu) lembar faktur dari toko Harapan Kita.
- aa. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita.
- bb. 1 (satu) lembar surat pesananbahan praktek dari toko Sinar Oli
- cc. 1 (satu) lembar surat kesaggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Sinar Oli.
- dd. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Sinar Oli kepada kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- ee. 1 (satu) lembar faktur dari toko Sinar Oli.
- ff. 1 (satu) embar tanda bukti pembayaran ke toko Bintang Motor.
- gg. 1 (satu) surat pesanan bahan praktek ke toka Bintang Motor.
- hh. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Bintang Motor



- ii. 1 (satu) embar berita acara serah terima dari toko Bintang Motor kepada kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- jj. 6 (enam) lembar surat setoran pajak dari SMKN 2 Bengkulu Selatan.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 2. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 02 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/106/SMKN 2/2009 tentang Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA.2009 tanggal 06 April 2009.
- 3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor : 015/KMT/SMKN 2 /2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukan Bendahara Les kelas III tahun pelajaran 2008 / 2009.
- 4. 1 (satu) buah buku KAS les kelas III SMKN 2 Bengkulu Selatan
- 5. 1 (satu) buah buku KAS Komite SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun 2009/ 2010

Dikembalikan Kepada SMKN 02 Bengkulu Selatan

- 6. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/ 1042/ SMKN 2/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Bendahara Komite sekoah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- 7. 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.8132 - 478 tanggal 9 Oktoberr 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Kapli.
- 8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/ DIKPORA/A1/209 tanggal 19 Januai 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penyelenggaraan TK, SMP, SMA / SMK Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009.
- 9. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2009 dari bendahara rutin kepada Drs.Basin selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.

Dikembalikan Kepada Terdakwa An. KAPLI, Spd

- 10. 1 (satu) bundel proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA. 2009.
- 11. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Cab Manna No. Rek.0150 -01-018282- 50-6 An SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- 12. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0470/c/1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Basin.
- 13. 1 (satu) lembar Surat Petiukan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SIK.823.4-125 tanggal 29 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs Basin.
- 14. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor :SK.821.2 - 13 tahun 2006 tanggal 9 Januari



2006 tentang Mutasi dan Promosi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dikembalikan Kepada Saksi Drs. Basin Bin Rahim

15. 2 (dua) buah buku KAS Umum Rutin TA. 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan
16. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 904/ 1679/ 4/2009 tanggal 23 April 2009 perihal Penetapan Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se- Propinsi Bengkulu TA. 2009.
17. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Nomor :325/ PP.M/ SMK/2009 tanggal 30 April 2009.
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009.
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan (SPKP2) Drs Basin (Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan) tanggal 30 April 2009.
20. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : /2009 untuk pembayaran dana subsidi BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan.
21. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Propinsi Bengkulu.
22. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 719/A.A3 / KU/ 2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009.
23. 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009.

Dikembalikan kepada SMKN 02 Bengkulu Selatan

24. 6 (Enam) buah Cap / Stempel An. toko Ajen, toko Sinar Oli, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Harapan Kita dan SPBU Kutau.

Dirampas Untuk Dimusnakan

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenaan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan ini untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa KAPLI, SPd Bin SALIM dan DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan



Jaksa Penuntut Umum, dan Untuk membebaskan Terdakwa Kapli, Spd Bin Salim Dan Dedy Mediansyah Bin sabudin dari tuntutan hukum (Vrijspraak), setidaknya menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hokum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolgning);

3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula ;

4 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya dan atas Replik tersebut penasehat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya

Menimbang selanjutnya atas tuntutan dari Jaksa Penuntun Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;

2. Membebaskan Para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;

3. Menyatakan terdakwa KAPLI, Spd Bin SALIM dan DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

4. Menjatuhkan Pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.(satu) bundel laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Tahun 2009 SMKN 02 Bengkulu Selatan yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009.
- b. 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutau Bengkulu Selatan
- c. 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- d. 10 (sepuluh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesanan bahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- e. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU Kutau Bengkulu Selatan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- f. 10 (sepuluh) lembar faktur dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- g. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Nagano Tani
- h. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Nagano Tani.
- i. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Nagano Tani.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Nagano Tani kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- k. 1 (satu) lembar faktur dari toko Nagano Tani.
- l. 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Perintis karya
- m. 5 (lima) lembar surat pesanan bahan praktek kepada toko Perintis Karya
- n. 5 (lima) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Perintis Karya
- o. 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Perintis Karya kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- p. 5 (lima) lembar faktur dari toko Perintis Karya
- q. 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Ajen
- r. 2 (dua) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Ajen
- s. 2 (dua) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Ajen
- t. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Ajen kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- u. 2 (dua) lembar faktur dari toko Ajen
- v. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita
- w. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Harapan Kita
- x. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Harapan Kita
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Harapan Kita kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- z. 1 (satu) lembar faktur dari toko Harapan Kita.
- aa. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita.
- bb. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek dari toko Sinar Oli
- cc. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Sinar Oli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dd. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Sinar Oli kepada kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- ee. 1 (satu) lembar faktur dari toko Sinar Oli.
- ff. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Bintang Motor.
- gg. 1 (satu) surat pesanan bahan praktek ke toko Bintang Motor.
- hh. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Bintang Motor
- ii. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Bintang Motor kepada kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- jj. 6 (enam) lembar surat setoran pajak dari SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- 2. (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2009 dari bendahara rutin kepada Drs.Basin selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- 3. 1(satu) rangkap surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 02 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/106/SMKN 2/2009 tentang Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA.2009 tanggal 06 April 2009.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 4. 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.8132 - 478 tanggal 9 Oktoberr 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Kapli.
- 5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A1/209 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penyelenggaraan TK, SMP, SMA / SMK Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009.

Dikembalikan Kepada Terdakwa An. KAPLI, Spd

- 6. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0470/c/1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Basin.
- 7. 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SIK.823.4-125 tanggal 29 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs Basin.

Dikembalikan Kepada Saksi Drs. Basin Bin Rahim

- 8. 1 (satu) buah buku KAS les kelas III SMKN 2 Bengkulu Selatan
- 9. 1 (satu) buah buku KAS Komite SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun 2009/ 2010
- 10. 1 (satu) lembar surat keputusan kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/ 1042/ SMKN 2/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Bendahara Komite sekoah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- 11. 2 (dua) buah buku KAS Umum Rutin TA. 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan
- 12. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 904/ 1679/ 4/2009 tanggal 23



- April 200 perihal Penetapan Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Propinsi Bengkulu TA. 2009.
13. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Nomor :325/ PPM/ SMK/2009 tanggal 30 April 2009.
 14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009.
 15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan (SPKP2) Drs Basin (Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan) tanggal 30 April 2009.
 16. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : /2009 untuk pembayaran dana subsidi BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan.
 17. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Propinsi Bengkulu.
 18. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 719/A.A3 / KU/ 2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009.
 19. 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009.
 20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 13 tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Mutasi dan
 21. Promosi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
 22. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor : 015/KMT/SMKN 2 /2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukan Bendahara Les kelas III tahun pelajaran 2008 / 2009.
 23. 1 (satu) bundel proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA. 2009.
 24. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Cab Manna No. Rek.0150 -01-018282- 50-6 An SMKN 2 Bengkulu Selatan.
Dikembalikan kepada SMKN 02 Bengkulu Selatan
 25. 6 (Enam) buah Cap / Stempel An. toko Ajen, toko Sinar Oli, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Harapan Kita dan SPBU Kutau.
Dirampas Untuk Dimusnakan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.03/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 30 April 2012 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan No: 04/akta.Pid/Tipikor/2012/PN.AM tanggal 13 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada masing-masing terdakwa berdasarkan Akta Permintaan banding 04/akta.Pid/Tipikor/2012/PN.MN tanggal 15 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut, terdakwa-terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan masing-masing terdakwa pada tanggal 03 Juni 2012 No.W.8.Ui/1223/Pid.01.10/IV/2012;

Menimbang, bahwa baik Penuntut umum maupun terdakwa-terdakwa tidak mengajukan memori banding/kontra memori banding, sehingga majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi alasan Penuntut Umum untuk menyatakan banding ;

Menimbang, bahwa acara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan terbuktinya perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 9 undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP dakwaan lebih subsidair. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tidak terbukti dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan lebih Subsidair dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Namun dalam mempertimbangkan dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai mana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Subsidair yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 (1)b,(2),(3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah setiap unsur tersebut terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Bahwa dalam pertimbangan, majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan Dakwaan Primair dan Subsidair Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, sehingga unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Subsidair, Unsur Ad.2. ini telah terpenuhi, namun yang diuntungkan menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah SMKN.2 Bengkulu Selatan

Bahwa Menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang diuntungkan itu adalah saksi Drs. Basin Bin Rahim, karena setelah dana BOMM dicairkan dari Bank BRI Cabang Manna, dana tersebut diserahkan atau dipegang dan disimpan oleh saksi Drs.Basin Bin Rahim dan selanjutnya tidak pernah digunakan untuk pelaksanaan Bantuan Oprasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk anggaran 2009 SMKN.2 Bengkulu Selatan, tetapi telah digunakan oleh Saksi Drs. Basin Bin Rahim untuk kepentingan sendiri atau kepentingan lain. Pengakuan Saksi Drs.Basin Bin Rahim, dana tersebut telah digunakan untuk beli sepatu bola, keperluan olah ragadan kegiatan-kegiatan pertandingan olah raga diluar sekolah, serta digunakan untuk perbaikan Mobil Dinas SMKN.2 Bengkulu Selatan, bahwa pengakuan saksi Drs.Basin Bin Rahim tersebut tidak dapat diterima begitu/tidak dapat dipercaya karena saksi Drs.Basin Bin Rahim tidak dapat memperlihatkan bukti pengeluaran dana dimaksud, seperti kwitansi, faktur atau nota, ataupun catatan lain, sehingga uang dana BOMM tersebut adalah tanggung jawab saksi Drs Basin Bin Rahim secara pribadi dan telah menjadi kerugian Negara, karena dana dimaksud tidak tersalur sedikitpun untuk



kepentingan BOMM tahun 2009 SMK.N.02 Bengkulu Selatan sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan Subsidair Unsur ini tidak terpenuhi, dengan alasan pertimbangan bahwa para terdakwa **Kapli Spd Bin Salim** dan **DEDY MEDIANSYAH Bin SABUDIN** dalam membuat pertanggung jawaban penggunaan dana BOMM Tahun anggaran 2009 SMK.N 2 Bengkulu Selatan dilakukan karena permintaan saksi Drs.Basin Bin Rahim selaku kepala sekolah, sedangkan para terdakwa tidak ikut terlibat dalam kepanitian pelaksanaan BOMM Tahun anggaran 2009 tersebut, oleh karena itu tidak ada kewenangan dan jabatan para terdakwa dalam pengelolaan dana BOMM TA 2009 SMK.N.2 Bengkulu Selatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa SMK.N.2 Bengkulu Selatan telah memperoleh dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) tahun anggaran 2009 dari DIKNAS Propinsi Bengkulu sebesar Rp.42.720.000 (Empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bahwa pada tanggal 26 Mei 2009 dana BOMM dimaksud telah ditarik atau dicairkan oleh terdakwa Kapli Spd selaku bendahara bersama Drs.Basir Bin Rahim selaku penanggung jawab/kepala sekolah SMK.N.2 Bengkulu Selatan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari Bank BRI cabang Manna, dan selanjutnya uang dana tersebut dipegang dan disimpan oleh Drs.Basin Bin Rahim.Bahwa untuk maksud mengelola keuangan dana BOMM TA 2009 SMK.N.2 Bengkulu Selatan tersebut, saksi Drs. Basin Bin Rahim selaku kepala Sekolah



SMK.N.2 Bengkulu Selatan, telah menerbitkan surat keputusan kepaniteraan BOMM No.800.05/106/SMK.N-2/2009 tanggal 9 April 2009 , yang susunannya sebagai berikut :

1. Drs. Basin Bin Rahim : Penanggung Jawab
2. Henderson Spd : Ketua
3. Kapli,Spd : Bendahara
4. Dedy Madiansyah : Sekretaris
5. Ir.Jalaludin : Anggota
6. Ir.Suwanto : Anggota

Bahwa dalam kedudukannya, seperti dalam kepaniteraan tersebut terdakwa Kapli Spd Dan Dedy Madiansyah telah membuat pertanggung jawaban Dana BOMM dimaksud, dengan ditandatangani dan di cap stempel, lalu diserahkan kepada saksi Drs.Basin Bin Rahim untuk dipergunakan sebagai pertanggung jawaban, walaupun terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa laporan pertanggung jawaban tersebut adalah tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dengan tidak disalurkan / digunakannya dana BOMM TA 2009 SMK.N.2 Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam proposal, tetapi telah digunakan untuk kepentingan saksi Drs. Basin Bin Rahim atau kepentingan lain, telah mengakibatkan kerugian Negara sesuai dengan perkiraan BPKP Propinsi Bengkulu sebesar Rp.39.956.132



(Tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur Ad.5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam pembuktian dakwaan lebih Subsidair, yang berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan dimaksud sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dari Ad.1. sampai dengan Ad.5. , bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 (1) b (2) (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terdakwa Kapli Spd dan Dedi Madiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Subsidair maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.03/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 30 April 2009 harus dirubah menjadi seperti yang tertulis dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang , karena terdakwa-terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan akan dijatuhi pidana badan dan denda, sedangkan pembebanan uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada terdakwa-terdakwa, karena tidak ditemukan fakta hukum bahwa dana BOMM tersebut ada yang dimiliki atau dinikmati oleh terdakwa-terdakwa

Menimbang bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak ada memuat ketentuan Pasal 197 k KUHP tentang Perintah atau penetapan terdakwa-terdakwa ditahan atau tidak , yang oleh majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkannya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap berpatokan kepada ketentuan Undang-undang yang telah mengaturnya dan sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan kepada terdakwa-terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa selain perbuatan terdakwa-terdakwa yang bertentangan dengan Undang-undang, para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi
2. Para terdakwa secara sadar telah melakukan / membuat pertanggung jawaban keuangan yang tidak benar, yang seharusnya tidak dilakukan karena para terdakwa tahu itu salah ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-terdakwa mengaku salah dan belum pernah dihukum
2. Terdakwa-terdakwa berlaku sopan dan merasa menyesal
3. Terdakwa-terdakwa tidak menikmati hasil perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Oleh karena terdakwa-terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepada terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Mengingat Ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18(1) b (2) (3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55(1) ke-1 KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.;
- Merobah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.03/Pid.B/Tipikor/2012/PN.BKL tanggal 30 April 2012 Sehingga menjadi berbunyi seperti tertulis dibawah ini :
 1. Menyatakan terdakwa Kapli Spd Bin Salim dan Dedy Madiansyah Bin Sabudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidaire;
 2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Kapli Spd Bin Salim dan Dedy Madiansyah Bin Sabudin dengan pidana Penjara Masing-masing 1 (satu) tahun dan denda masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan supaya Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
 4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 .1(satu) bundel laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOMM) Tahun 2009 SMKN 02 Bengkulu Selatan yang berisi :

- a. 8 (delapan) lembar Kas Umum Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2009.
- b. 10 (sepuluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran ke SPBU kutau Bengkulu Selatan
- c. 10 (sepuluh) lembar Surat Pesanan Bahan Praktek ke SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- d. 10 (sepuluh) lembar Surat Kesanggupan memenuhi pesanan bahan praktek dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- e. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara serah terima dari SPBU Kutau Bengkulu Selatan kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- f. 10 (sepuluh) lembar faktur dari SPBU Kutau Manna Bengkulu Selatan.
- g. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Nagano Tani
- h. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Nagano Tani.
- i. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Nagano Tani.
- j. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Nagano Tani kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- k. 1 (satu) lembar faktur dari toko Nagano Tani.
- l. 5 (lima) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Perintis karya
- m. 5 (lima) lembar surat pesanan bahan praktek kepada toko Perintis Karya
- n. 5 (lima) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Perintis Karya
- o. 5 (lima) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Perintis Karya kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- p. 5 (lima) lembar faktur dari toko Perintis Karya
- q. 2 (dua) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Ajen
- r. 2 (dua) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Ajen
- s. 2 (dua) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Ajen
- t. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Ajen kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- u. 2 (dua) lembar faktur dari toko Ajen
- v. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita
- w. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek ke toko Harapan Kita
- x. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Harapan Kita
- y. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari toko Harapan Kita kepada kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan
- z. 1 (satu) lembar faktur dari toko Harapan Kita.
- aa. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Harapan Kita.
- bb. 1 (satu) lembar surat pesanan bahan praktek dari toko Sinar Oli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- cc.1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Sinar Oli.
- dd. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Sinar Oli kepada kepala SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- ee. 1 (satu) lembar faktur dari toko Sinar Oli.
- ff. 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran ke toko Bintang Motor.
- gg. 1 (satu) surat pesanan bahan praktek ke toko Bintang Motor.
- hh. 1 (satu) lembar surat kesanggupan memenuhi pesanan kebutuhan bahan praktek dari toko Bintang Motor
- ii. 1 (satu) lembar berita acara serah terima dari toko Bintang Motor kepada kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.
- jj. 6 (enam) lembar surat setoran pajak dari SMKN 2 Bengkulu Selatan.
 - 2 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2009 dari bendahara rutin kepada Drs.Basin selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan.

- 3 1(satu) rangkap surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 02 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/106/SMKN 2/2009 tentang Panitia Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA.2009 tanggal 06 April 2009.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 4 1 (satu) lembar surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor : SK.8132 - 478 tanggal 9 Oktoberr 1996 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Kapli.
- 5 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan Nomor : 900/02.a/DIKPORA/A1/209 tanggal 19 Januai 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu Penyelenggaraan TK, SMP, SMA / SMK Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009.

Dikembalikan Kepada Terdakwa An. KAPLI, Spd

- 6 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0470/c/1991 tanggal 20 Maret 1991 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An. Basin.



- 7 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :SIK.823.4-125 tanggal 29 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Drs Basin.

Dikembalikan Kepada Saksi Drs. Basin Bin Rahim

- 8 1 (satu) buah buku KAS Ies kelas III SMKN 2 Bengkulu Selatan
- 9 1 (satu) buah buku KAS Komite SMKN 2 Bengkulu Selatan Tahun 2009/ 2010
- 10 1 (satu) lembar surat keputusan kepala sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor :800.05/ 1042/ SMKN 2/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Penunjukan Bendahara Komite sekoah SMKN 2 Bengkuu Selatan.
- 11 2 (dua) buah buku KAS Umum Rutin TA. 2009 SMKN 2 Bengkulu Selatan
- 12 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu Nomor : 904/ 1679/ 4/2009 tanggal 23 April 200 perihal Penetapan Pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Propinsi Bengkulu TA. 2009.
13. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Penggunaan Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Nomor :325/ PP.M/ SMK/2009 tanggal 30 April 2009.
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran / Penarikan Dana Subsidi Nomor : A/PPM.SMK/2009 tanggal 30 April 2009.
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan (SPKP2) Drs Basin (Kepala Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan) tanggal 30 April 2009.
16. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : /2009 untuk pembayaran dana subsidi BOMM SMKN 2 Bengkulu Selatan.
17. 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Propinsi Bengkulu.
18. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 719/A.A3 / KU/ 2009 tanggal 3 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009.
19. 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Bengkulu TA. 2009.



20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2 - 13 tahun 2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Mutasi dan
21. Promosi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
22. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Komite Sekolah SMKN 2 Bengkulu Selatan Nomor : 015/KMT/SMKN 2 /2009 tanggal 11 Maret 2009 tentang Penunjukan Bendahara Les kelas III tahun pelajaran 2008 / 2009.
23. 1 (satu) bundel proposal Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMKN 2 Bengkulu Selatan TA. 2009.
24. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama Cab Manna No. Rek.0150 -01-018282- 50-6 An SMKN 2 Bengkulu Selatan.

Dikembalikan kepada SMKN 02 Bengkulu Selatan

25. 6 (Enam) buah Cap / Stempel An. toko Ajen, toko Sinar Oli, toko Nagano Tani, toko Perintis Karya, toko Harapan Kita dan SPBU Kutau.

Dirampas Untuk Dimusnakan

5. Membebankan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **Rabu , tanggal 18 Juli 2012**, oleh Kami : **Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, **H.MARSUP. SH** dan **SOPHAR SITORUS, SH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu No.13/Pen.Pid/Tipikor/2012/PT.BKL Tertanggal 9 Juli 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 1 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **M U L Y A D I H O S E N, BA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasehat
Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota tsb. Hakim Ketua Majelis tsb.

H.MARSUP. SH

Hj.PARTINIA

ALAMSJAH, SH

SOPHAR SITORUS, SH

Panitera Pengganti

tsb.

M U L Y A D I H O S E

N, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)